

BAB II

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 135/PUU-XXIII/2024

A. Deskripsi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024

Pelaksanaan Pemilu 2029 mengalami perubahan akibat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota terhadap UUD NRI Tahun 1945. Permohonan ini diajukan oleh Yayasan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang meminta Mahkamah Konstitusi menyatakan beberapa ketentuan dalam kedua undang-undang tersebut, yaitu Pasal 1 ayat (1), Pasal 167 ayat (3), dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, bertentangan dengan konstitusi karena dianggap tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan penyelenggaraan pemilu yang demokratis.⁴⁵

Dalam menilai permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945 berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 serta ketentuan UU Mahkamah Konstitusi dan UU Kekuasaan Kehakiman. Kewenangan ini menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya

⁴⁵ DPR RI, *Putusan MK Timbulkan Dilema Konstitusional*, 2025, <https://jdih.dpr.go.id>.

final dan mengikat. Dalam menjalankan fungsi tersebut, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai *negative legislator* serta *guardian of the constitution* untuk memastikan seluruh peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi.

Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, pihak yang dapat mengajukan pengujian undang-undang adalah pihak yang merasa hak atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang. Untuk memperoleh kedudukan hukum (*legal standing*), pemohon harus memenuhi lima syarat kerugian konstitusional yang telah ditetapkan Mahkamah Konstitusi, yaitu adanya hak konstitusional yang dijamin UUD 1945, adanya kerugian akibat berlakunya undang-undang, kerugian yang bersifat spesifik dan aktual atau potensial, hubungan sebab akibat antara kerugian dan norma yang diuji, serta kemungkinan kerugian tersebut dapat dipulihkan apabila permohonan dikabulkan.⁴⁶

Hakim Mahkamah Konstitusi menilai kedudukan hukum pemohon dengan mempertimbangkan permohonan pengujian terhadap Pasal 1 ayat (1), Pasal 167 ayat (3), dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, serta Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Pemohon berpendapat bahwa ketentuan dalam pasal-pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1) dan (5), Pasal 27 ayat (1), serta Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, karena dianggap mengganggu prinsip kedaulatan rakyat, keadilan, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemilihan umum.

⁴⁶ Guntur Hamzah, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2019), 175.

Dalam perkara Nomor 135/PUU-XXII/2024, pemohon adalah Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang berstatus sebagai badan hukum privat. Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat, demokrasi, keadilan, dan kepastian hukum yang dijamin UUD NRI Tahun 1945. Setelah menilai hubungan antara kerugian yang didalilkan dengan norma yang diuji, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Perludem memenuhi syarat kedudukan hukum sehingga berhak mengajukan permohonan pengujian undang-undang.

Dalam pokok permohonannya, Pemohon menyatakan bahwa ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1), Pasal 167 ayat (3), dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 bertentangan dengan beberapa ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945. Hal tersebut didasarkan pada anggapan bahwa norma *a quo* berpotensi menghambat pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat serta asas-asas pemilu yang demokratis. Pemohon juga menilai bahwa pemilu serentak pada dasarnya dimaksudkan untuk mewujudkan efisiensi penyelenggaraan, memperkuat legitimasi demokratis, serta menjaga stabilitas kelembagaan pemilu. Namun demikian, setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019, pembentuk undang-undang dinilai belum melakukan penyesuaian terhadap ketentuan yang ada, sehingga menimbulkan potensi ketidaksesuaian normatif yang dapat berdampak pada prinsip

konstitusionalitas dan melemahkan institusi demokrasi. Lebih lanjut, pemilu dipahami sebagai manifestasi kedaulatan rakyat, di mana warga negara menggunakan hak politiknya untuk menentukan arah pemerintahan secara sah, damai, dan sesuai konstitusi.⁴⁷

Model keserentakan pemilu yang dianggap paling sesuai dengan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 adalah pemisahan antara Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah. Dalam skema ini, Pemilu Nasional dilaksanakan terlebih dahulu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, serta DPD, kemudian sekitar dua tahun setelahnya diselenggarakan Pemilu Daerah untuk memilih kepala daerah serta anggota DPRD. Model tersebut dinilai dapat memperkuat pelembagaan partai politik dan meningkatkan efektivitas proses kaderisasi karena memberikan ruang konsolidasi di antara dua tahapan pemilu. Selain itu, pemisahan ini juga mencerminkan pelaksanaan kedaulatan rakyat, di mana Pemilu Nasional merepresentasikan kehendak politik rakyat secara nasional, sedangkan Pemilu Daerah mencerminkan aspirasi rakyat di tingkat daerah. Untuk menerapkan sistem tersebut, diperlukan penyesuaian masa jabatan anggota DPRD dan kepala daerah hingga tahun 2031 sebagai masa transisi. Penataan ini penting untuk menghindari kekosongan jabatan yang dapat mengganggu legitimasi serta keberlangsungan pemerintahan, sehingga penerapan pemilu terpisah harus disertai pengaturan masa transisi yang jelas dan menjamin stabilitas pemerintahan.

Dalam pokok permohonannya, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang

⁴⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi 135/PUU-XXII/2024 Tentang Pengujian Undang-undang Terhadap UUD 1945, 9.

Nomor 7 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Pemohon juga meminta agar Mahkamah melakukan penafsiran ulang terhadap ketentuan tersebut dengan membedakan antara Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah, yang pelaksanaannya dipisahkan dengan jeda waktu sekitar dua tahun, guna mewujudkan model keserentakan pemilu yang sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat. Untuk memperkuat dalilnya, Pemohon mengajukan enam alat bukti, menghadirkan satu ahli, serta menyampaikan kesimpulan tertulis, sementara DPR dan Presiden turut memberikan keterangan baik secara lisan maupun tertulis. Berdasarkan ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 78 PMK Nomor 2 Tahun 2021, Mahkamah menilai permohonan tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut karena menggunakan dasar pengujian yang berbeda dari perkara sebelumnya. Oleh karena itu, Mahkamah membagi norma yang diuji ke dalam dua kelompok, yaitu keserentakan Pemilu Nasional dan keserentakan Pemilihan Kepala Daerah, untuk kemudian dianalisis lebih lanjut dalam pemeriksaan perkara.

Menurut Pemohon, model keserentakan pemilu menimbulkan sejumlah permasalahan, antara lain meningkatnya beban penyelenggara pemilu, berkurangnya kemudahan bagi pemilih, serta menurunnya kualitas pelaksanaan kedaulatan rakyat dan pelebagaan partai politik. Oleh karena itu, Pemohon mengusulkan desain pemilu yang dipisahkan antara Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah dengan jeda waktu sekitar dua tahun. Dalam pandangan tersebut, konstitusi dipahami sebagai instrumen yang berfungsi

menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan perlindungan hak-hak rakyat. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa pelaksanaan pemilu serentak sejak 2019 telah menimbulkan berbagai persoalan, seperti penumpukan tahapan, beban kerja penyelenggara yang tinggi, serta rendahnya efisiensi bagi penyelenggara dan partai politik, yang pada akhirnya mendorong pragmatisme politik dan melemahkan proses kaderisasi. Selain itu, kedekatan waktu antara pemilu nasional dan daerah dinilai mengurangi perhatian publik terhadap isu pembangunan daerah serta memunculkan kejenuhan politik. Berdasarkan kondisi tersebut, Mahkamah menegaskan perlunya pembaruan hukum pemilu melalui pemisahan antara Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah.⁴⁸

Lebih lanjut, Mahkamah mengidentifikasi dua isu utama dalam desain pemisahan jadwal pemilu, yaitu penentuan jarak waktu yang ideal antara kedua jenis pemilu serta pengaturan masa transisi jabatan hasil Pemilu 2024. Mahkamah berpendapat bahwa jarak waktu yang tepat adalah sekitar dua hingga dua setengah tahun setelah pelantikan hasil Pemilu Nasional agar siklus pemilu tetap proporsional dan efektif. Sementara itu, pengaturan masa transisi jabatan diserahkan kepada pembentuk undang-undang melalui rekayasa konstitusional agar selaras dengan sistem pemilu baru yang direncanakan mulai diterapkan pada Pemilu 2029. Penataan ulang sistem pemilu tersebut dipandang sebagai bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi perwakilan yang berlandaskan konstitusi. Mahkamah menegaskan bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat

⁴⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi 135/PUU-XXII/2024 Tentang Pengujian Undang-undang Terhadap UUD 1945, 25.

namun pelaksanaannya tetap harus dibatasi oleh konstitusi. Dengan demikian, norma dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dinilai belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat, kepastian hukum, dan keadilan, sehingga diperlukan pemisahan antara Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah untuk memperkuat kualitas demokrasi.⁴⁹

Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian dan beralasan menurut hukum. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Mahkamah menyatakan berwenang mengadili perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum yang sah, serta sebagian dalil permohonan terbukti beralasan. Dalam menjalankan fungsinya, Hakim Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penafsir konstitusi sekaligus pelaku penemuan hukum (*rechtvinding*), bahwa penafsiran hukum bertujuan menemukan makna norma agar selaras dengan maksud pembentuk undang-undang dan semangat konstitusi. Oleh karena itu, meskipun tidak seluruh dalil Pemohon dikabulkan, putusan Mahkamah tetap mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum dan fleksibilitas konstitusional dalam menjaga supremasi UUD NRI Tahun 1945.

Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan provisi dan mengabulkan sebagian pokok permohonan Pemohon. Mahkamah menyatakan bahwa Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak

⁴⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi 135/PUU-XXII/2024 Tentang Pengujian Undang-undang Terhadap UUD 1945, 36.

dimaknai bahwa pemungutan suara dilaksanakan secara serentak untuk memilih Presiden/Wakil Presiden, DPR, dan DPD, kemudian dilanjutkan dengan pemilihan serentak DPRD serta kepala daerah dalam rentang waktu sekitar dua hingga dua setengah tahun setelahnya. Selain itu, Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 juga dinyatakan inkonstitusional bersyarat, kecuali dimaknai bahwa pemilihan kepala daerah diselenggarakan secara serentak dalam rentang waktu tertentu. Putusan tersebut, yang diambil oleh sembilan Hakim Mahkamah Konstitusi dan diucapkan pada 26 Juni 2025⁵⁰

Berdasarkan amar putusan tersebut, terdapat beberapa pokok perubahan dalam desain penyelenggaraan pemilu di Indonesia sebagai berikut:

1. Pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah
 - a. Mulai Pemilu 2029, Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah tidak lagi dilaksanakan secara bersamaan.
 - b. Pemilu Nasional: Presiden/Wakil Presiden, DPR, dan DPD.
 - c. Pemilu Daerah: DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
2. Jeda Waktu 2–2,5 Tahun
 - a. Pemilu Daerah diselenggarakan sekitar 2 hingga 2,5 tahun setelah pelantikan hasil Pemilu Nasional
3. Pemilu Lima Kotak Tidak Lagi Dipertahankan

⁵⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi 135/PUU-XXII/2024 Tentang Pengujian Undang-undang Terhadap UUD 1945, 145.

- a. Model pemilu serentak lima kotak (2019 dan 2024) dinilai menimbulkan berbagai persoalan sehingga tidak lagi menjadi desain konstitusional yang digunakan.

B. Pertimbangan Hakim (*Ratio Decidendi*) dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024

Pemilu dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dipahami sebagai mekanisme utama untuk memastikan terjadinya sirkulasi kekuasaan secara damai, teratur, dan terukur. Ketentuan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa Pemilu merupakan peristiwa konstitusional yang berfungsi menjaga kesinambungan legitimasi penyelenggaraan kekuasaan negara melalui proses demokrasi yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sejak awal kemerdekaan, Indonesia telah melalui perjalanan yang cukup panjang dalam menyelenggarakan Pemilu sebagai instrumen untuk memperkuat fondasi demokrasi. Dalam perkembangannya, desain penyelenggaraan Pemilu tidak bersifat statis, melainkan terus mengalami perubahan yang berlangsung secara bertahap. Perubahan tersebut tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik yang berkembang serta tuntutan kebutuhan ketatanegaraan pada setiap periode waktu tertentu.⁵¹ Periode Pemilu 1971–1977 dapat dipandang sebagai preseden awal terjadinya penyimpangan dari pola penyelenggaraan lima tahunan. Pemilu yang semestinya dilaksanakan pada tahun 1976 mengalami penundaan hingga tahun 1977, seiring dengan kebijakan pemerintah untuk melakukan restrukturisasi sistem kepartaian melalui penyederhanaan partai

⁵¹ Nurul Huda, "Evaluating the Election Law in Indonesia for Strengthening Democracy and Ens," *Law Reform* 21, no. 2 (2025): 402.

politik. Situasi tersebut tidak terlepas dari kebutuhan penataan ulang struktur politik setelah proses konsolidasi kekuasaan pada masa Orde Baru.

Sekitar dua dekade setelahnya, arah perubahan justru bergerak sebaliknya melalui percepatan pelaksanaan Pemilu 1999. Semula, Pemilu berikutnya setelah 1997 direncanakan berlangsung pada tahun 2002, namun dinamika politik mendorong pelaksanaannya dipercepat menjadi 1999. Percepatan ini menjadi titik penting dalam proses transisi menuju demokrasi, sekaligus menandai awal penguatan kedaulatan rakyat secara lebih terbuka sebagaimana diamanatkan oleh gerakan reformasi.

Memasuki era reformasi, sistem Pemilu kembali mengalami penyesuaian, salah satunya melalui penerapan sistem proporsional terbuka yang mulai digunakan sejak Pemilu 2004. Dalam skema ini, pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden dilaksanakan pada tahun yang sama, meskipun tahapan penyelenggaraannya tetap dilakukan secara terpisah.⁵² Desain tersebut setidaknya masih dipertahankan hingga Pemilu 2009. Perubahan signifikan baru terjadi setelah Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menegaskan bahwa Pemilu legislatif dan Pemilu presiden harus diselenggarakan secara serentak sebagai satu kesatuan Pemilu nasional. Ketentuan ini diarahkan untuk memperkuat sistem presidensial, mendorong terbentuknya koalisi yang berbasis ideologi, serta menyederhanakan sistem kepartaian. Selain itu, keserentakan Pemilu juga diharapkan dapat membentuk perilaku pemilih yang lebih rasional, sekaligus meningkatkan efisiensi dalam penggunaan anggaran penyelenggaraan Pemilu.

⁵² Aditya Perdana et al., *Tata Kelola Pemilu di Indonesia* (Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2019), 76–77.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut selanjutnya dijabarkan lebih rinci melalui pembentukan undang-undang Pemilu, yang kemudian diimplementasikan pertama kali pada Pemilu 2019 dengan model “lima kotak”. Dalam model ini, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan anggota DPR, DPD, serta DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Namun, penerapan desain keserentakan secara penuh tersebut memunculkan berbagai konsekuensi, seperti meningkatnya beban kerja penyelenggara yang berujung pada kelelahan, kecenderungan menurunnya tingkat partisipasi, serta terjadinya tumpang tindih tahapan antara Pemilu nasional dan Pilkada. Kondisi ini kemudian mendorong Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 untuk kembali membuka ruang evaluasi dengan menawarkan enam alternatif model keserentakan yang dapat dipilih oleh pembentuk undang-undang.⁵³

Meskipun ruang kebijakan telah dibuka, hal tersebut tidak segera ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang. Akibatnya, penyelenggaraan Pemilu 2024 tetap mempertahankan pola keserentakan penuh dengan berbagai kompleksitas yang serupa seperti sebelumnya. Akumulasi berbagai permasalahan tersebut kemudian menjadi dasar diajukannya permohonan pengujian undang-undang, yang pada akhirnya bermuara pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024.

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi negara hasil amandemen UUD 1945 yang berperan sebagai pengawal konstitusi

⁵³ DPR RI, “Konstitusionalitas dan Kerangka Hukum Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024,” *Tim Peneliti PUSaKO FH Universitas Andalas*, 2021, 76–77, <https://journal.kpu.go.id/index.php/ERE/issue/download/51/25>.

(*guardian of the constitution*). Lembaga ini memastikan peraturan perundang-undangan selaras dengan prinsip dasar konstitusi, sekaligus berperan membentuk arah perkembangan hukum tata negara di Indonesia.⁵⁴ Permohonan pengujian undang-undang Nomor 135/PUU-XXII/2024 diajukan oleh Yayasan Perludem melalui mekanisme *judicial review* sebagai wujud kritik konstitusional terhadap desain keserentakan pemilu lima kotak yang diterapkan pada Pemilu 2019 dan 2024. Mekanisme ini memiliki landasan konstitusional dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yang memberikan kewenangan sekaligus fungsi strategis dalam menjaga kemurnian norma konstitusi dari potensi penyimpangan oleh pembentuk undang-undang. Melalui permohonan tersebut, Perludem berupaya menegaskan bahwa penerapan sistem pemilu lima kotak telah menimbulkan berbagai persoalan, baik dari sisi manajerial, teknis penyelenggaraan, maupun terhadap kualitas demokrasi itu sendiri.

Dalam argumentasinya, Pemohon mengemukakan tiga pokok dalil. Pertama, kompleksitas teknis dan administratif dalam pelaksanaan pemilu lima kotak dinilai membebani penyelenggara secara tidak proporsional. Hal ini tercermin dari banyaknya petugas KPPS yang mengalami kelelahan ekstrem, bahkan hingga meninggal dunia pada Pemilu 2019. Kedua, dari perspektif pemilih, sistem tersebut menyulitkan masyarakat dalam menentukan pilihan secara sadar dan rasional, mengingat mereka harus memilih lima jabatan sekaligus dengan keterbatasan informasi yang dimiliki. Kondisi ini pada akhirnya berdampak pada menurunnya kualitas partisipasi

politik. Ketiga, keserentakan pemilu juga dianggap melemahkan proses kaderisasi serta pelembagaan partai politik. Partai dipaksa untuk menyiapkan calon di berbagai tingkatan dalam waktu yang bersamaan, sehingga mendorong munculnya praktik pencalonan yang cenderung pragmatis dan bersifat transaksional.

Mahkamah Konstitusi selanjutnya menilai bahwa Yayasan Perludem memenuhi syarat sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan tersebut. Penilaian ini didasarkan pada posisi Perludem sebagai organisasi masyarakat sipil yang secara konsisten bergerak dalam bidang advokasi pemilu dan penguatan demokrasi. Dalam konteks ini, Perludem dipandang memiliki kepentingan konstitusional yang relevan, khususnya dalam upaya mendorong terwujudnya sistem pemilu yang adil, transparan, dan akuntabel. Selain itu, kedudukan hukum tersebut tidak hanya bersifat formal, tetapi juga diperkuat oleh argumentasi yang diajukan, baik secara normatif maupun empiris, yang dinilai komprehensif dan berkaitan langsung dengan substansi norma yang diuji. Dengan pertimbangan tersebut, Mahkamah menyimpulkan bahwa permohonan *a quo* telah memenuhi persyaratan formil, sehingga layak untuk diterima dan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara.

Dalam pertimbangan hukumnya pada perkara Nomor 135/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran yang cukup komprehensif terhadap Pasal 22E serta Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945. Mahkamah menekankan bahwa baik pemilu maupun pemilihan kepala daerah pada dasarnya merupakan manifestasi dari kedaulatan rakyat. Meskipun

demikian, keduanya tidak dapat disamakan begitu saja karena memiliki cakupan serta konstruksi hukum yang berbeda. Lebih lanjut, Mahkamah menjelaskan bahwa pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E bersifat nasional, dengan tujuan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, serta DPD. Sementara itu, pemilihan kepala daerah ditempatkan dalam rezim pemerintahan daerah, yang berkaitan erat dengan prinsip otonomi daerah sebagaimana diatur dalam konstitusi.

Sebagai produk yudisial yang dihasilkan oleh lembaga dengan kewenangan sebagai penafsir tunggal konstitusi (*the sole interpreter of the constitution*), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 memiliki kekuatan hukum yang bersifat final dan mengikat sejak diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Dengan demikian, putusan tersebut langsung berlaku dan tidak membuka ruang bagi upaya hukum lanjutan. Dalam kaitannya dengan keberlakuan Pasal 167 ayat (3) dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, putusan ini membawa perubahan yang cukup mendasar terhadap status normanya. Ketentuan yang sebelumnya dipahami sebagai konstitusional bersyarat dengan desain pemilu lima kotak, kini tidak lagi dapat dipertahankan apabila tidak ditafsirkan sesuai dengan pandangan baru Mahkamah. Tafsir yang dimaksud menekankan adanya pemisahan waktu antara pemilu nasional dan pemilu daerah. Perubahan tersebut pada akhirnya menggeser konstruksi norma yang ada, sehingga menuntut adanya kepatuhan penuh dari seluruh pihak terkait. Dengan kata lain, desain keserentakan pemilu yang lama tidak

lagi dapat dijadikan dasar dalam penyelenggaraan pemilu di masa mendatang, karena telah dinyatakan tidak sejalan dengan tafsir konstitusional yang baru.⁵⁵

Apabila ditelaah lebih lanjut dengan menggunakan kerangka Teori Kepastian Hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, putusan ini pada dasarnya mencerminkan upaya Mahkamah dalam menyeimbangkan tiga nilai fundamental dalam hukum, yaitu kepastian (*Rechtssicherheit*), keadilan (*Gerechtigkeit*), dan kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*). Dalam pemikirannya, Radbruch menempatkan keadilan sebagai nilai tertinggi, namun ia juga menegaskan bahwa ketika terjadi pertentangan antar nilai, hukum positif tetap harus mampu memberikan kejelasan guna menjamin ketertiban dalam masyarakat. Dalam konteks putusan *a quo*, Mahkamah tampak lebih menekankan pada pentingnya kepastian hukum dalam jangka panjang (*long-term legal certainty*). Selama ini, penafsiran mengenai konsep “keserentakan” dalam pemilu kerap menjadi perdebatan yang tidak kunjung selesai, sehingga menimbulkan tidak jelasan dalam perancangan sistem pemilu di setiap periode lima tahunan. Dengan menetapkan model pemilu serentak nasional dan pemilu serentak daerah sebagai satu-satunya tafsir yang konstitusional, Mahkamah pada dasarnya berupaya mengakhiri ambiguitas tersebut. Langkah ini sekaligus berfungsi untuk mencegah munculnya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) maupun ketidakpastian aturan di masa mendatang. Kondisi yang tidak pasti seperti itu sebelumnya sering dimanfaatkan oleh kepentingan politik yang bersifat pragmatis untuk

⁵⁵ Gusti Rizky Dwi Saputra, “Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/Puu-Xxii/2024 dalam Rekonstruksi Desain Pemilu Nasional dan Lokal di Indonesia,” *Jurnal Media Akademik* (Jakarta), (2025), 5.

mengubah-ubah jadwal pemilu demi keuntungan elektoral jangka pendek. Dengan adanya putusan ini, ruang untuk praktik semacam itu menjadi semakin terbatas.

Di sisi lain, implementasi putusan ini juga berkaitan erat dengan perdebatan mengenai asas non-retroaktif. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi memilih untuk menerapkan prinsip prospektivitas (*prospective overruling*) secara hati-hati. Konsekuensinya, putusan tersebut tidak diberlakukan secara surut untuk membatalkan hasil Pemilu 2024 yang telah rampung, melainkan dijadikan sebagai dasar hukum baru bagi penyelenggaraan pemilu pada tahun 2029 dan periode selanjutnya.⁵⁶

Pilihan ini mencerminkan sikap kehati-hatian yudisial (*judicial prudence*) yang diambil Mahkamah guna menghindari potensi kekacauan politik serta ketidakpastian hukum yang dapat mengganggu legitimasi pemerintahan hasil Pemilu 2024. Mahkamah tampaknya menyadari bahwa perubahan terhadap “aturan main” di tengah proses yang sedang berlangsung, atau penerapannya secara retroaktif, berisiko melanggar prinsip keadilan dalam kompetisi demokrasi (*fair play*). Selain itu, langkah semacam itu juga berpotensi memicu sengketa hasil pemilu dalam skala besar yang sulit dikendalikan.

1. Penafsiran Pasal 22E UUD 1945 yang tidak mewajibkan pemilu dilaksanakan secara serentak total.

⁵⁶ Darmawan, Muchlisin Muchlisin, and Mohammad Ahsanul Khuluqi., “The Legal Force of the Constitutional Court’s Decision on the Impeachment Process from the Perspective of the State of Islamic Law and Politics,” *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 13, no. 2 (2025): 61.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 memperlihatkan adanya perubahan orientasi pemikiran Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan desain konstitusional penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Dalam putusan tersebut, Mahkamah tidak lagi terpaku pada penafsiran tekstual semata dalam menguji konstitusionalitas norma, tetapi juga menggunakan pendekatan sistematis dan teleologis terhadap Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pendekatan ini digunakan untuk menjawab berbagai persoalan yang timbul dari praktik pemilu serentak lima kotak yang selama ini menimbulkan kompleksitas tersendiri.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah mendasarkan analisis pada ketentuan Pasal 22E UUD 1945, khususnya terkait frasa “dilaksanakan secara serentak”. Mahkamah berpendapat bahwa norma tersebut tidak memberikan batasan yang jelas dan rinci mengenai bagaimana keserentakan itu harus dilaksanakan dalam praktik. Oleh karena itu, kondisi ini membuka ruang bagi Mahkamah sebagai penafsir konstitusi untuk memberikan pemaknaan yang lebih kontekstual sesuai dengan kebutuhan sistem ketatanegaraan.⁵⁷

Lebih lanjut, Mahkamah menegaskan bahwa keserentakan tidak harus dipahami sebagai pelaksanaan seluruh jenis pemilu dalam satu waktu yang bersamaan. Sebaliknya, konsep keserentakan dapat dikonstruksikan ke dalam dua rezim, yaitu pemilu nasional dan pemilu

⁵⁷ Ahmad Sadzali, *Peranan Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Demokrasi Substantif pada Pemilu 2024 melalui Penegakan Hukum Progresif* (2022), 2:198.

daerah. Pemilu nasional meliputi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR dan DPD, sedangkan pemilu daerah mencakup pemilihan anggota DPRD serta kepala daerah. Dengan demikian, pemisahan tersebut tetap berada dalam kerangka konstitusi selama masing-masing jenis pemilu dilaksanakan secara serentak dalam lingkungannya masing-masing.

Selanjutnya, Mahkamah juga memaknai frasa “pemilihan umum dilaksanakan setiap lima tahun sekali” sebagai penegasan mengenai periodisasi pemilu, bukan sebagai kewajiban untuk menyelenggarakan seluruh jenis pemilu secara bersamaan. Artinya, ketentuan tersebut memberikan ruang kebijakan hukum yang bersifat terbuka (*open legal policy*) dalam menentukan desain keserentakan pemilu yang paling tepat.

Dalam proses penafsirannya, Mahkamah menggunakan pendekatan *living constitution*, yaitu suatu pendekatan yang memandang konstitusi sebagai dokumen yang hidup dan harus disesuaikan dengan perkembangan sosial, politik, serta kebutuhan masyarakat. Melalui pendekatan ini, Mahkamah menegaskan bahwa makna “serentak” tidak dapat dipahami secara kaku, melainkan perlu ditafsirkan ulang agar selaras dengan prinsip efektivitas, keadilan elektoral, serta perlindungan hak konstitusional warga negara.⁵⁸

⁵⁸ Deny Guntara Gugun gunawan, “Implikasi konstitusional putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2023 tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah,” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 6, no. 1 (2025): 5.

Selain itu, Mahkamah juga mengkritik ketidakpatuhan pembentuk undang-undang terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 yang sebelumnya telah memberikan pedoman mengenai desain pemilu serentak yang konstitusional. Tidak adanya evaluasi maupun revisi terhadap sistem pemilu lima kotak dipandang sebagai bentuk pengabaian terhadap putusan yang bersifat final dan mengikat, sekaligus bertentangan dengan prinsip negara hukum dan konstitusionalitas.

Pada akhirnya, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 terletak pada penafsiran Mahkamah terhadap Pasal 22E UUD 1945 yang dipandang memiliki sifat terbuka dalam menentukan desain keserentakan pemilu. Mahkamah memaknai bahwa ketentuan “pemilihan umum dilaksanakan setiap lima tahun sekali” lebih menekankan pada aspek periodisasi, bukan sebagai keharusan untuk menyelenggarakan seluruh jenis pemilu dalam satu waktu yang sama.

Mahkamah Konstitusi juga mempertimbangkan pentingnya keserentakan pemilu dalam kaitannya dengan stabilitas pemerintahan. Dengan demikian, penafsiran yang dilakukan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memperhatikan dampak praktis dalam penyelenggaraan sistem demokrasi di Indonesia.

2. Pemilu serentak lima kotak bermasalah secara konstitusional

Mahkamah menilai bahwa beban administratif yang terlalu besar dalam pemilu serentak berpotensi mengancam asas jujur

dan adil, terutama ketika penyelenggara pemilu berada dalam tekanan waktu dan logistik yang berlebihan. Oleh sebab itu, model pemilu dua gelombang diposisikan sebagai solusi konstitusional untuk menjaga integritas pemilu, tanpa harus mengorbankan prinsip periodisasi kekuasaan. Sesuatu paling signifikan dari putusan ini adalah kenyataan bahwa Mahkamah tidak hanya membatalkan atau menafsirkan norma yang ada, tetapi sekaligus membentuk norma baru mengenai desain pemilu nasional. Dengan menetapkan model pemilu dua gelombang sebagai konsekuensi konstitusional dari penafsirannya, Mahkamah secara faktual menjalankan fungsi yang melampaui peran *negative legislator*, Mahkamah Konstitusi telah mengambil peran sebagai *positive legislator* dengan memberikan arah kebijakan normatif yang seharusnya menjadi domain pembentuk undang-undang.

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 berangkat dari penilaian bahwa pelaksanaan pemilu serentak lima kotak pada Pemilu 2019 dan 2024 belum mampu menghasilkan sistem pemilu yang optimal. Mahkamah menyoroti sejumlah persoalan yang muncul dalam praktik, seperti tingginya beban kerja penyelenggara pemilu, sempitnya rentang waktu antar tahapan pemilu, kecenderungan partai politik mengedepankan pendekatan pragmatis dalam proses rekrutmen politik, kurangnya perhatian terhadap isu-isu pembangunan daerah akibat dominasi agenda nasional, serta munculnya kejenuhan di kalangan pemilih. Berdasarkan kondisi

tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa diperlukan penataan ulang desain keserentakan pemilu melalui pemisahan antara pemilu tingkat nasional dan pemilu tingkat daerah guna meningkatkan kualitas demokrasi dan efektivitas penyelenggaraan pemilu.

Meskipun demikian, argumentasi yang digunakan Mahkamah lebih banyak bertumpu pada pertimbangan efektivitas tata kelola pemilu dibandingkan pada aspek perlindungan hak konstitusional warga negara. Faktor-faktor seperti efisiensi penyelenggaraan, beban kerja penyelenggara, dan tingkat kejenuhan pemilih pada dasarnya merupakan persoalan yang berada dalam ruang kebijakan hukum pembentuk undang-undang. Oleh karena itu, penggunaan pertimbangan tersebut sebagai dasar untuk merumuskan desain pemilu yang baru memunculkan perdebatan mengenai batas kewenangan Mahkamah dalam menjalankan fungsi pengujian undang-undang.⁵⁹

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 berangkat dari penilaian bahwa pelaksanaan pemilu serentak lima kotak pada Pemilu 2019 dan 2024 belum mampu menghasilkan sistem pemilu yang optimal. Mahkamah menyoroti sejumlah persoalan yang muncul dalam praktik, seperti tingginya beban kerja penyelenggara pemilu, sempitnya rentang waktu antar tahapan pemilu, kecenderungan partai politik mengedepankan pendekatan pragmatis dalam proses rekrutmen politik, kurangnya perhatian

⁵⁹ Adena Fitri Puspita Sari dan Purwono Sungkono Raharjo, "Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dan Positive Legislator," *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 1, no. 04 (2022): 687.

terhadap isu-isu pembangunan daerah akibat dominasi agenda nasional, serta munculnya kejenuhan di kalangan pemilih. Berdasarkan kondisi tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa diperlukan penataan ulang desain keserentakan pemilu melalui pemisahan antara pemilu tingkat nasional dan pemilu tingkat daerah guna meningkatkan kualitas demokrasi dan efektivitas penyelenggaraan pemilu.⁶⁰

Rasionalitas putusan Mahkamah terletak pada upayanya menjawab berbagai persoalan yang muncul dalam praktik penyelenggaraan pemilu serentak lima kotak. Mahkamah memandang bahwa efektivitas penyelenggaraan pemilu dan kualitas demokrasi dapat ditingkatkan melalui pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu daerah. Akan tetapi, rasionalitas tersebut lebih didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan tata kelola penyelenggaraan pemilu daripada pada kebutuhan konstitusional yang mendesak. Oleh karena itu, muncul pertanyaan apakah persoalan teknis penyelenggaraan pemilu dapat dijadikan dasar yang cukup untuk membenarkan pembentukan norma baru oleh Mahkamah, mengingat pengaturan model pemilu pada dasarnya merupakan wilayah kebijakan hukum pembentuk undang-undang.

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menegaskan bahwa efektivitas dan rasionalitas penyelenggaraan pemilu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari prinsip demokrasi konstitusional.

⁶⁰ Deny Setiyo Utomo dan Hananto Widodo, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai Positive legislator (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024)," *Jurnal Rechtsens* 15, no. 1 (2026): 159.

Mahkamah berpandangan bahwa beban administratif yang terlalu besar dalam pemilu serentak lima kotak berpotensi mengganggu terpenuhinya asas jujur dan adil, terlebih ketika penyelenggara pemilu dihadapkan pada tekanan waktu serta kompleksitas logistik yang tinggi. Atas dasar itu, model pemilu dua gelombang dipandang sebagai solusi yang lebih konstitusional untuk pemilu menjaga integritas pemilu tanpa harus mengorbankan prinsip periodisasi kekuasaan.⁶¹

a. Beban Kerja Penyelenggara

Mahkamah mencatat KPU dan Bawaslu memiliki masa jabatan lima tahun, tetapi tahapan Pemilu yang dipadatkan membuat efektivitas kerja penuh lembaga cenderung terfokus pada sebagian periode saja, yang oleh Mahkamah kemudian dipersepsikan setara dengan “dua tahun efektif” untuk bekerja tanpa gangguan. Hal tersebut membawa dampak terjadinya tekanan manajerial dan operasional yang meningkatkan risiko kesalahan administrasi, menurunkan kapasitas pengawasan, dan melemahkan kualitas proses. Implikasi hukumnya adalah kebutuhan untuk menata ulang tahapan agar fungsi penyelenggara berjalan secara berkelanjutan, dan tidak lagi terbebani dalam satu siklus pemadatan tahapan.

b. Menyangkut Ihwal Keletihan Institusional dan Korban Jiwa

Bahwa pengamatan empiris pada pelaksanaan Pemilu sebelumnya menunjukkan jejak nyata berupa beban fisik

⁶¹ Anggraini, “Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Dan Tantangan Demokrasi Elektoral,” *Jurnal Pemilu Dan Demokrasi*, 2022, 16.

dan psikologis pada petugas penyelenggara di tingkat pelaksana, serta rentetan insiden yang berimplikasi pada keselamatan penyelenggara selama pelaksanaan Pemilu serentak 2019 dan 2024. Mahkamah menganggap fenomena ini sebagai problem struktural desain Pemilu, dalam artian struktur penyelenggaraan yang mengakumulasi risiko terhadap sumber daya manusia, sehingga koreksi terhadap desain eksisting menjadi persoalan etis dan tata kelola, lebih jauh dari hanya berkutat pada penyesuaian teknis.

c. Dinamika Partai Politik

Mahkamah menyorot bahwa jadwal yang rapat mengurangi ruang bagi partai politik untuk melakukan kaderisasi dan pendidikan politik di internal partai. Praktik perekrutan calon yang berjalan secara serentak mendorong pendekatan seleksi berbasis popularitas jangka pendek, yang pada gilirannya melemahkan fungsi partai sebagai wadah pembentukan representasi politik yang berkualitas. Dampak, kapasitas dan kualitas lembaga legislatif untuk menunaikan peran pengawasan dan fungsi legislasi secara substantif setelah Pemilu, ikut menurun.

d. Tenggelamnya Isu Pembangunan Daerah

Mahkamah mengamati bahwa kontestasi Pemilu nasional yang dominan menyerap perhatian publik sebagai pemilih, sehingga agenda kedaerahan kemudian sulit

mengemuka. Hal ini membawa dampak pada evaluasi kinerja pejabat daerah menjadi kabur dan ruang pertanggungjawaban politik di tingkat lokal juga ikut menyusut. Dalam perspektif konstitusional, hal ini mengurangi fungsi representasi daerah yang sejatinya menjadi elemen kunci penyelenggaraan otonomi daerah dan desentralisasi demokrasi.

e. Berkenaan Dengan Kondisi Kejenuhan Pemilih

Mahkamah pula menyoroti beban kognitif pemilih pada saat dihadapkan pada pemilihan serentak dalam banyaknya jumlah kotak suara. Kompleksitas instrumen Pemilu berpotensi menurunkan ketepatan pilihan dan mengganggu kualitas pengambilan keputusan politik pemilih. Implikasi praktisnya menyentuh kelayakan mekanisme Pemilu sebagai sarana kredibel pengendalian kekuasaan secara demokratis.⁶²

Dari kelima pertimbangan tersebut, Mahkamah merumuskan rasio ketatanegaraan yang menegaskan dua orientasi utama. Pertama, fungsi Pemilu perlu dipurifikasi menurut levelnya, bahwa Pemilunasional dirancang untuk fokus pada isu-isu kebangsaan dan komposisi lembaga pusat, sementara Pemilu daerah harus menyediakan ruang yang proporsional bagi aspirasi lokal dan penguatan otonomi daerah. Kedua, konsistensi kelembagaan harus dijaga, di mana karakter KPU sebagai penyelenggara yang bersifat

⁶² Rahmat Muhajir Nugroho, Sobirin Sobirin, dan Reyhan Gymnastiar, “Menata Ulang Sistem Kepemiluan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024: Analisis Ratio Legis dan Arah Jalan Tengah Menuju konsolidasi Demokrasi konstitusional,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 32, no. 2 (2025): 335–37.

nasional, tetap, dan mandiri, tidak seiring jalan dengan beban kerja yang berfluktuasi ekstrem akibat desain serentak penuh. Oleh sebab itu, desain penyelenggaraan harus memberikan ritme kerja yang rasional bagi penyelenggara. Kedua orientasi ini menjadi dasar pertimbangan Mahkamah untuk memerintahkan pemisahan siklus Pemilu dengan jeda 2–2,5 tahun.

3. Pemisahan pemilu sebagai solusi konstitusional

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tidak hanya berfungsi sebagai dasar argumentatif dalam membenarkan pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu lokal, tetapi juga mencerminkan adanya pergeseran peran Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Melalui putusan ini, Mahkamah tampak menempatkan dirinya sebagai aktor yang cukup dominan dalam merumuskan arah desain demokrasi elektoral. Hal tersebut terlihat dari cara Mahkamah menafsirkan konstitusi secara progresif untuk menjawab berbagai persoalan yang muncul dalam praktik penyelenggaraan pemilu.⁶³

Di sisi lain, dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah juga memberi perhatian serius terhadap aspek kepastian hukum sebagai salah satu pilar utama negara hukum. Mahkamah menilai bahwa selama ini pemaknaan terhadap konsep keserentakan pemilu cenderung tidak konsisten dan berubah-ubah, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Atas dasar itu,

⁶³ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2022), 37.

Mahkamah kemudian menetapkan pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu daerah sebagai suatu tafsir konstitusional yang bersifat lebih tegas dan definitif. Langkah ini dimaksudkan untuk mengakhiri perdebatan yang selama ini berulang, sekaligus memberikan arah yang jelas bagi pembentuk undang-undang dan penyelenggara pemilu di masa mendatang. Dalam konteks ini, kepastian hukum dapat dipahami sebagai salah satu dasar pertimbangan utama (*ratio decidendi*) Mahkamah, meskipun tetap diseimbangkan dengan nilai keadilan dan kemanfaatan.

Lebih lanjut, Mahkamah juga menegaskan bahwa tafsir baru mengenai keserentakan pemilu tersebut tidak berlaku secara surut, melainkan akan menjadi landasan hukum bagi penyelenggaraan pemilu pada periode berikutnya, khususnya Pemilu 2029 dan seterusnya. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Mahkamah tidak hanya berorientasi pada aspek normatif semata, tetapi juga mempertimbangkan dimensi sosiologis dan politis guna menjaga stabilitas sistem demokrasi.

Dalam kerangka itu, Mahkamah berpendapat bahwa pemisahan antara pemilu nasional yang meliputi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, serta DPD dengan pemilu daerah yang mencakup pemilihan kepala daerah dan DPRD merupakan langkah korektif yang tetap berada dalam koridor konstitusi. Selain bertujuan untuk memperkuat sistem presidensial, pemisahan ini juga memberikan ruang

bagi dinamika politik lokal agar tidak sepenuhnya ter subordinasi oleh isu-isu politik nasional.

Sebagai bentuk respon terhadap berbagai persoalan yang timbul dari model pemilu sebelumnya, Mahkamah kemudian mempertimbangkan desain pemilu serentak nasional dan pemilu serentak daerah yang dilaksanakan secara terpisah dengan jeda waktu tertentu sebagai alternatif konstitusional. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menilai bahwa adanya jeda waktu, misalnya sekitar dua tahun antara pemilu nasional dan pemilu daerah, dapat menciptakan mekanisme evaluasi yang lebih sehat bagi pemilih.

Gagasan ini sejalan dengan konsep *reward and punishment* dalam perilaku pemilih, di mana masyarakat memiliki kesempatan untuk menilai kinerja partai politik secara lebih rasional. Apabila partai politik atau koalisi yang berkuasa di tingkat nasional menunjukkan kinerja yang kurang memuaskan, maka pemilih dapat melakukan koreksi pada pemilu daerah yang diselenggarakan setelahnya, begitu pula sebaliknya. Mekanisme seperti ini dikenal sebagai *retrospective voting*, yang oleh Mahkamah dipandang sebagai instrumen penting untuk mendorong peningkatan akuntabilitas partai politik.

Melalui mekanisme tersebut, partai politik tidak hanya dituntut aktif menjelang pemilu, tetapi juga didorong untuk menunjukkan kinerja yang konsisten sepanjang masa pemerintahan. Dengan demikian, kualitas demokrasi tidak hanya diukur dari aspek prosedural

semata, melainkan juga dari sejauh mana proses tersebut mampu menghasilkan pemerintahan yang akuntabel dan responsif.⁶⁴

Pada akhirnya, Mahkamah menempatkan efektivitas penyelenggaraan pemilu dan perlindungan terhadap kualitas demokrasi sebagai dasar legitimasi dalam melakukan penataan ulang desain pemilu melalui putusan yudisial. Penafsiran konstitusional inilah yang kemudian menjadi fondasi normatif bagi penerapan model pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia ke depan.

⁶⁴ Apwan Riadi Parapat dan Khalid, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135 Puu-Xxii/2024 Tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah Perspektif Siyasah Dusturiyah,” *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies* 4, no. 1 (2025): 532.